



Pedoman Tata Kelola Terintegrasi  
Konglomerasi Keuangan  
PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

Version : 1.0

Tanggal Dikeluarkan : November 2015

Tanggal Berlaku : November 2015

## DAFTAR ISI

A.	Pendahuluan .....	2
1.	Tujuan .....	2
2.	Dasar Penyusunan .....	2
3.	Ruang Lingkup .....	2
4.	Masa Berlaku Pedoman .....	2
B.	Definisi .....	3
C.	Prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi .....	3
D.	Struktur Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk .....	4
E.	Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama .....	5
1.	Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama .....	5
2.	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama .....	5
3.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi .....	6
4.	Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi .....	6
5.	Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi .....	7
6.	Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi .....	7
F.	Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan .....	7
G.	Laporan .....	8
1.	Laporan <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan .....	8
2.	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi .....	10
H.	Peringkat Tata Kelola Terintegrasi .....	11
I.	Sanksi .....	12
	Lampiran 1 – Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Pembiayaan .....	13
	Lampiran 2 – Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Perasuransian .....	23
	Lampiran 3 – Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Efek .....	30

## **A. Pendahuluan**

### **1. Tujuan**

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. ini memiliki maksud dan tujuan:

- a. Untuk mendorong tercapainya pertumbuhan konglomerasi keuangan yang sehat dan berkesinambungan melalui pengelolaan konglomerasi keuangan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.
- b. Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dalam konglomerasi keuangan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya.
- c. Sebagai panduan bagi Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. dalam menjalankan kegiatan usahanya.

### **2. Dasar Penyusunan**

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- c. Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.
- d. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

### **3. Ruang Lingkup**

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. terdiri dari:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan
- b. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

### **4. Masa Berlaku Pedoman**

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. Versi 1.0 mulai berlaku efektif sejak November 2015.

## B. Definisi

Istilah	Pengertian
LJK	Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Konglomerasi Keuangan	LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
Entitas Utama	LJK induk dari Konglomerasi Keuangan atau LJK yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan.
Tata Kelola Terintegrasi	Suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( <i>transparency</i> ), akuntabilitas ( <i>accountability</i> ), pertanggungjawaban ( <i>responsibility</i> ), independensi ( <i>independency</i> ) atau profesional ( <i>professional</i> ), dan kewajaran ( <i>fairness</i> ) secara terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.

## C. Prinsip Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik yaitu:

1. **Transparansi (*transparency*)**  
Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas (*accountability*)**  
Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Pertanggungjawaban (*responsibility*)**  
Yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. **Independensi (*independency*)**  
Yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Kewajaran (*fairness*)**  
Yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian terhadap pelaksanaan atau penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan yang terjadi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi merupakan penilaian terhadap 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Struktur

Penilaian terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi agar proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat berjalan dengan efektif.

2. Proses

Penilaian terhadap proses Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang didukung oleh kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga memberikan hasil yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

3. Hasil

Penilaian terhadap hasil Tata Kelola Terintegrasi bertujuan untuk menilai kualitas hasil yang memenuhi harapan pemangku kepentingan.

Yang termasuk dalam hasil Tata Kelola Terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain:

- a. kinerja Konglomerasi Keuangan seperti efisiensi dan permodalan;
- b. kecukupan transparansi laporan tahunan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi;
- c. obyektivitas dalam melakukan *assessment* atau audit;
- d. tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi LJK seperti *fraud*, pelanggaran ketentuan terkait laporan LJK kepada OJK.

**D. Struktur Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.**

Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. terdiri dari:

Entitas Utama : PT. Bank MNC Internasional, Tbk.

Anggota :  
1. PT MNC Securities  
2. PT MNC Finance  
3. PT MNC Asset Management  
4. PT MNC Life Assurance  
5. PT MNC Asuransi Indonesia  
6. PT MNC Guna Usaha Indonesia

## **E. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama**

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama, terdiri dari:

### **1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama**

Calon anggota Direksi Entitas Utama dan calon Dewan Komisaris Entitas Utama wajib:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dalam uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK.

### **2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama**

- a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan, adalah:
  - 1) Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - 4) Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi, adalah:
  - 1) Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - 3) Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan memberikan arahan kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
  - 4) Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan kepada Direksi PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk. secara berkala.
- c. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, diatur sebagai berikut:
  - 1) Dewan Komisaris Entitas Utama wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester.

- 2) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap semester.
  - 3) Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
  - 4) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
  - 5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan/atau Dewan Komisaris Entitas Utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.
- 3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi**
- a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama wajib membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
  - b. Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- 4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi**
- a. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi yang independen terhadap satuan kerja operasional.
  - b. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT. Bank MNC Internasional, Tbk. selaku Entitas Utama.
  - c. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
  - d. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama setiap enam bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
  - e. Direktur Kepatuhan Entitas Utama wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama setiap enam bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

## **5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi**

- a. Entitas Utama wajib memiliki Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- b. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern PT. Bank MNC Internasional, Tbk. selaku Entitas Utama.
- c. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi wajib menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur Kepatuhan Entitas Utama setiap enam bulan sekali, yaitu untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.

## **6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi**

Entitas Utama wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. MNC Kapital Indonesia, Tbk.

## **F. Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan**

Kerangka Tata Kelola bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan, terdiri dari:

1. Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris
2. Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah
3. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris
4. Struktur Dewan Pengawas Syariah
5. Independensi Tindakan Dewan Komisaris
6. Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi
7. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris
8. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah
9. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Ekstern
10. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko
11. Kebijakan Remunerasi
12. Pengelolaan Benturan Kepentingan

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 3.



## G. Laporan

Daftar laporan yang wajib disampaikan oleh Entitas Utama kepada OJK:

No.	Nama Laporan	Batas Waktu Penyampaian	PIC Laporan
1	Laporan dalam hal terdapat: a. Konglomerasi Keuangan baru disertai penunjukkan Entitas Utama; b. perubahan Entitas Utama; c. perubahan anggota Konglomerasi Keuangan; dan/atau d. pembubaran Konglomerasi Keuangan	Paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak terjadinya penunjukkan baru/ perubahan/pembubaran	Corporate Secretary Entitas Utama
2	Laporan Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (posisi Juni dan Desember)	Paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
3	Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dan Publikasi di <i>Home Page</i> Entitas Utama	Paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

### 1. Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

- a. Penilaian atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, terdiri dari:
  - 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
  - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
  - 3) tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
  - 4) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
  - 5) tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
  - 6) penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
  - 7) penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- b. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur, proses, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian.
- c. Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan dalam 5 peringkat penilaian yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan peringkat Tata Kelola Terintegrasi yang lebih kecil mencerminkan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang lebih baik.
- d. Format Kertas Kerja dan Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Lampiran I dan Lampiran III SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

- e. Dalam penyusunan Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (selaku PIC Laporan) bekerja sama dengan beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan penilaian terhadap masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

Faktor Penilaian	Penanggung Jawab
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama	Corporate Secretary Entitas Utama
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama	Corporate Secretary Entitas Utama
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	Corporate Secretary Entitas Utama
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan LJK Anggota Konglomerasi Keuangan

Setiap penanggung jawab wajib melakukan *Self Assessment* atas masing-masing faktor penilaian sebagaimana disebutkan di atas.

Batas waktu penyampaian, alamat penyampaian, serta format Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk masing-masing topik akan diinformasikan kepada penanggung jawab melalui sarana *email* atau memorandum terpisah dari Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

## 2. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

- a. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:
- 1) Laporan *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
  - 2) struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
  - 3) struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
  - 4) struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
  - 5) kebijakan transaksi intra-grup yang paling kurang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.
- b. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi pada huruf a, memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum.
- c. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat disusun sebagai bagian dalam laporan tahunan Konglomerasi Keuangan atau merupakan laporan tersendiri yang terpisah dari laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, dan disampaikan bersama-sama dengan laporan tahunan Konglomerasi Keuangan. Dalam hal belum terdapat ketentuan mengenai laporan tahunan Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama hanya menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, LJK anggota Konglomerasi Keuangan wajib menyampaikan informasi pendukung seperti struktur kepemilikan saham (hingga *ultimate shareholders*) dan struktur kepengurusan LJK kepada Entitas Utama.
- Batas waktu serta alamat penyampaian informasi tersebut akan diinformasikan secara terpisah oleh Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi melalui sarana *email* atau memorandum terpisah.

## H. Peringkat Tata Kelola Terintegrasi

Peringkat Tata Kelola Terintegrasi dikategorikan sebagai berikut:

Peringkat	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang <b>sangat memadai</b> atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang <b>memadai</b> atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang <b>cukup memadai</b> atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.
4	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>kurang baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang <b>kurang memadai</b> atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
5	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum <b>tidak baik</b> . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang <b>tidak memadai</b> atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

## I. Sanksi

1. Pelanggaran atas ketentuan dalam pedoman ini dikenakan sanksi administratif oleh OJK berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penurunan tingkat kesehatan;
  - c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. perintah penggantian manajemen;
  - f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela; dan/atau
  - g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.
  
2. Keterlambatan penyampaian Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan/atau Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan kewajiban membayar oleh OJK sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Pembiayaan**

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
1	Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris	<p>1. Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya.</p> <p>Faktor penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris meliputi:</p> <p>a. Kompetensi, meliputi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;</li> <li>2) pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya;</li> <li>3) pengalaman dan keahlian di bidang IKNB dan/atau bidang lain yang relevan dengan jabatannya; dan</li> <li>4) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan usaha IKNB yang sehat.</li> </ol> <p>b. Integritas, meliputi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak pernah melakukan perbuatan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian;</li> <li>2) tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan;</li> <li>3) tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas usaha jasa keuangan;</li> <li>4) tidak pernah melakukan perbuatan yang memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi hak konsumen;</li> <li>5) tidak pernah melanggar prinsip kehati-hatian di bidang usaha jasa keuangan;</li> <li>6) tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) di sektor perbankan;</li> <li>7) tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kewenangannya atau di luar kewenangannya;</li> <li>8) tidak pernah dinyatakan tidak mampu menjalankan kewenangannya; dan</li> <li>9) tidak pernah melanggar peraturan perundang-undangan di bidang IKNB.</li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>c. Reputasi Keuangan, meliputi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak memiliki kredit macet;</li> <li>2) tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Badan Perwakilan Anggota yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum penilaian kemampuan dan kepatutan; dan</li> <li>3) tidak pernah terlibat dalam tindak pidana pencucian uang.</li> </ol> <p>2. Anggota Direksi Perusahaan wajib memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li> <li>b. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</li> <li>c. mendahulukan kepentingan Perusahaan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;</li> <li>d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan dan debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</li> <li>e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.</li> </ol> <p>3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Komisaris Independen Perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;</li> <li>b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen tersebut menjabat;</li> <li>e. memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan</li> <li>f. berdomisili di Indonesia.</li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
2	Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap anggota DPS Unit Usaha Syariah (UUS) wajib lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, yang terdiri dari faktor Kompetensi, Integritas, dan Reputasi Keuangan. Kriteria dari masing-masing faktor penilaian mengacu pada kriteria calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.</li> <li>2. DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li> <li>b. mampu bertindak untuk kepentingan UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</li> <li>c. mendahulukan kepentingan UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dari pada kepentingan pribadi;</li> <li>d. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan UUS dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya; dan</li> <li>e. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi UUS.</li> </ol> </li> </ol>
3	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Direksi, yaitu sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</li> <li>b. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, bagi Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</li> <li>c. Seluruh anggota Direksi dari Perusahaan yang seluruh pemegang sahamnya WNI dan/atau badan hukum Indonesia, wajib berkewarganegaraan Indonesia.</li> <li>d. Anggota Direksi wajib berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.</li> <li>e. Perusahaan wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</li> </ol> </li> <li>2. Rangkap Jabatan Direksi, yaitu sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Perusahaan lain.</li> <li>b. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan yang memiliki usaha di bidang pembiayaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan,</li> </ol> </li> </ol>



No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan.</p> <p>3. Struktur Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.</li> <li>b. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia.</li> </ol> <p>4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Perusahaan lain.</li> <li>b. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau</li> <li>2) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</li> </ol> </li> </ol> <p>sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.</p> <p>5. Komisaris Independen, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah Komisaris Independen paling sedikit 1 (satu) orang, bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</li> <li>b. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan, dalam Perusahaan yang sama;</li> <li>2) tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>3) memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>4) memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;</li> </ol> </li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		5) memiliki kewarganegaraan Indonesia; dan 6) berdomisili di Indonesia.
4	Struktur Dewan Pengawas Syariah	1. Struktur DPS, yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</li> <li>b. DPS diangkat dalam RUPS dan dituangkan dalam akta notaris.</li> </ol> 2. Rangkap Jabatan Anggota DPS, diatur sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Perusahaan Pembiayaan yang sama.</li> <li>b. DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.</li> </ol>
5	Independensi Tindakan Dewan Komisaris	1. Bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah): <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan.</li> <li>b. Komisaris Independen memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</li> <li>c. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada OJK pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.</li> </ol> 2. Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi	1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya;</li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;</li> <li>c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;</li> <li>d. memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya;</li> <li>e. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris dan DPS secara tepat waktu dan lengkap;</li> <li>f. membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Organ Perusahaan dan DPS; dan</li> <li>g. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</li> </ul> <p>2. Direksi wajib menyusun tata tertib kerja.</p> <p>3. Rapat Direksi, diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li> <li>b. Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.</li> <li>c. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat Direksi dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>d. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.</li> <li>e. Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.</li> </ul>
7	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris	<p>1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;</li> <li>b. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;</li> <li>c. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> <li>d. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> </ul>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>e. memberikan persetujuan dalam hal DPS memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris; dan</p> <p>f. memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>2. Komite yang Wajib Dibentuk, diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, bagi Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).</p> <p>b. Perusahaan yang memiliki aset sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) wajib memiliki fungsi yang membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal.</p> <p>c. Salah seorang anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen yang sekaligus berkedudukan sebagai ketua Komite.</p> <p>d. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan.</p> <p>e. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.</p> <p>3. Rapat Dewan Komisaris, diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.</p> <p>c. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.</p> <p>d. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</p>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>e. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris.</p> <p>4. Dewan Komisaris wajib menyusun tata tertib kerja.</p>
8	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	<p>1. Tugas dan Tanggung Jawab DPS, adalah sebagai berikut: memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional UUS dan sebagai wakil UUS pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>2. DPS wajib menyusun tata tertib kerja.</p>
9	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Ekstern	<p>1. Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Audit Intern, diatur sebagai berikut: a. Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan. b. Satuan kerja atau pegawai yang menjalankan fungsi kepatuhan bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. c. Fungsi Audit Intern melaksanakan audit intern perusahaan.</p> <p>2. Pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak ekstern terhadap laporan keuangan perusahaan.</p>
10	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko	<p>1. Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, dan memantau risiko usaha secara efektif.</p> <p>2. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan.</p>
11	Kebijakan Remunerasi	<p>1. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap Debitur, kreditur, dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya.</p>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		2. Kebijakan Remunerasi memperhatikan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. prestasi kerja individual;</li> <li>c. kewajaran dengan Perusahaan dan/atau level jabatan yang setara (<i>peer group</i>); dan</li> <li>d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.</li> </ol>
12	Pengelolaan Benturan Kepentingan	1. Perusahaan wajib melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi <i>intra group</i> . 2. Anggota Direksi dilarang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi tersebut menjabat;</li> <li>b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;</li> <li>c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan</li> <li>d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.</li> </ol> 3. Anggota Dewan Komisaris dilarang: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;</li> <li>b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;</li> <li>c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan</li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>d. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.</p> <p>4. Anggota DPS dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat;</li> <li>b. memanfaatkan jabatannya pada DPS dan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat; dan</li> <li>c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari UUS tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</li> </ul> <p>5. Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p>

**Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Perasuransian**

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
1	Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris	<p>1. Calon anggota Direksi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (kriteria penilaian mengacu pada Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Pembiayaan);</li> <li>b. berdomisili di Indonesia;</li> <li>c. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li> <li>d. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li> <li>e. mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;</li> <li>f. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</li> <li>g. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.</li> </ul> <p>2. Calon anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (kriteria penilaian mengacu pada Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Perasuransian);</li> <li>b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha perusahaan yang relevan dengan jabatannya;</li> <li>c. mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;</li> <li>d. mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li> <li>e. mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;</li> <li>f. mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan perusahaan perasuransian dan pemegang polis; dan</li> </ul>



No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>g. mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.</p> <p>3. Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan Asuransi, dalam Perusahaan Asuransi yang sama;</li> <li>b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Perusahaan Asuransi yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan Asuransi tersebut dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;</li> <li>c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;</li> <li>d. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Perusahaan Asuransi tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat;</li> <li>e. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan</li> <li>f. berdomisili di Indonesia.</li> </ul>
2	Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah	-
3	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	<p>1. Struktur Direksi, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.</li> <li>b. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sesuai dengan bidang usaha perusahaan.</li> <li>c. Wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.</li> </ul> <p>2. Rangkap Jabatan Direksi, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain kecuali sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda.</li> <li>b. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila anggota Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris</li> </ul>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Perasuransian, sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Direksi Perusahaan Perasuransian.</p> <p>c. Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan.</p> <p>3. Struktur Dewan Komisaris dan Komisaris Independen, yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.</p> <p>b. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p> <p>c. Paling sedikit separuh dari jumlah anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.</p> <p>4. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada 1 (satu) perusahaan lain.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota DPS pada Perusahaan Perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama.</p> <p>c. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila:</p> <p>1) anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan Perasuransian yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau</p> <p>2) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba; sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian.</p>
4	Struktur Dewan Pengawas Syariah	-
5	Independensi Tindakan Dewan Komisaris	<p>1. Perusahaan wajib memiliki Komisaris Independen, yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, atau pemegang saham Perusahaan.</p> <p>2. Komisaris Independen memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang memperoleh manfaat.</p>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>3. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan. Laporan tahunan tersebut menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>4. Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
6	Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi	<p>1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya;</li> <li>b. mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;</li> <li>c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;</li> <li>d. memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li> <li>e. memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap; dan</li> <li>f. menindaklanjuti hasil audit oleh pihak intern dan ekstern.</li> </ol> <p>2. Direksi wajib menyusun tata tertib kerja.</p> <p>3. Rapat Direksi, diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li> <li>b. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>c. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi disertai alasan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) tersebut.</li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>d. Anggota Direksi yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.</p>
7	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris	<p>1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;</li> <li>b. mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</li> <li>c. menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;</li> <li>d. memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan</li> <li>e. melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut hasil audit dari pihak intern dan ekstern.</li> </ol> <p>2. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.</p> <p>3. Rapat Dewan Komisaris, diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li> <li>b. Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) paling sedikit 4 (empat) kali rapat dilakukan dengan mengundang Direksi; dan</li> <li>2) paling sedikit 1 (satu) kali rapat diantaranya mengundang auditor eksternal.</li> </ol> </li> <li>c. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.</li> <li>d. Wajib dihadiri oleh setiap anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> <li>e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.</li> <li>f. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.</li> <li>g. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir berhak menerima salinan risalah rapat.</li> </ol> <p>4. Dewan Komisaris wajib menyusun tata tertib kerja.</p>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
8	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	-
9	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Ekstern	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Audit Intern, diatur sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perusahaan wajib memiliki satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.</li> <li>b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan bertugas membantu Direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya.</li> <li>c. Fungsi Audit Intern melaksanakan audit intern perusahaan.</li> </ol> </li> <li>2. Pelaksanaan fungsi audit ekstern oleh pihak ekstern terhadap laporan keuangan perusahaan.</li> </ol>
10	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengelola risiko usaha secara efektif.</li> <li>2. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Perusahaan Perasuransian.</li> </ol>
11	Kebijakan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan wajib menerapkan kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai yang mendorong perilaku berdasarkan prinsip kehati-hatian (<i>prudent behaviour</i>) yang sejalan dengan kepentingan jangka panjang Perusahaan dan perlakuan adil terhadap pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.</li> <li>2. Kebijakan Remunerasi memperhatikan paling sedikit:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>b. prestasi kerja individual;</li> <li>c. kewajaran dengan <i>peer group</i>; dan</li> <li>d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
12	Pengelolaan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan wajib melakukan identifikasi, mitigasi, dan pengelolaan atas benturan kepentingan termasuk yang berasal dari transaksi dengan pihak afiliasi dan transaksi <i>intra group</i>.</li> <li>2. Anggota Direksi dilarang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;</li> <li>b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat;</li> <li>c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan</li> <li>d. memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan tempat anggota Direksi dimaksud menjabat selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.</li> </ol> </li> <li>3. Anggota Dewan Komisaris dilarang:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;</li> <li>b. memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat;</li> <li>c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan</li> <li>d. mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi.</li> </ol> </li> <li>4. Perusahaan wajib mengungkapkan kepada OJK mengenai Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi dalam Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</li> </ol>

**Kerangka Tata Kelola bagi LJK berupa Perusahaan Efek**

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
1	Persyaratan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris	<p>1. Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib memenuhi:</p> <p>a. persyaratan integritas, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>3) tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan;</li> <li>4) memiliki akhlak dan moral yang baik;</li> <li>5) memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</li> <li>6) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perusahaan Efek dan Manajer Investasi yang sehat.</li> </ol> <p>b. kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal, yang meliputi:</p> <p>bagi calon anggota Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki keahlian di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau</li> <li>2) memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan;</li> </ol> <p>bagi calon anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki pengetahuan di bidang Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta paling kurang berpendidikan akademi setingkat diploma; dan</li> <li>2) memiliki pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan atau bidang keuangan paling kurang 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan.</li> <li>3) Bagi Direksi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, pengalaman dan keahlian di bidang Pasar Modal dan atau bidang keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial di perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan.</li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>2. Semua anggota Direksi Perusahaan Efek wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.</p> <p>3. Bagi Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi, paling kurang 1 (satu) orang anggota Direksi wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.</p> <p>4. Anggota Direksi Perusahaan Efek wajib berdomisili di Indonesia.</p>
2	Persyaratan Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah	Calon Anggota DPS, wajib memenuhi: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki akhlaq karimah.</li> <li>2. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.</li> <li>3. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.</li> <li>4. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat/sertifikat dari DSN.</li> </ol>
3	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Struktur Direksi, yaitu sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direksi Perusahaan paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang.</li> <li>b. Bagi kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi.</li> </ol> </li> <li>2. Anggota Direksi Perusahaan Efek dilarang merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali sebagai Komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.</li> <li>3. Struktur Dewan Komisaris, yaitu sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris Perusahaan paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang.</li> <li>b. Bagi kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, wajib memiliki paling kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.</li> </ol> </li> <li>4. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai Komisaris pada Perusahaan Efek lain.</li> </ol>



No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
4	Struktur Dewan Pengawas Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota DPS paling sedikit terdiri atas 1 (satu) orang.</li> <li>2. Seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS pada 1 (satu) perbankan syariah dan 1 (satu) lembaga keuangan syariah lainnya. Meningat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perbankan syariah dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah lainnya.</li> </ol>
5	Independensi Tindakan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali dalam hal ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	Pelaksanaan Fungsi Pengurusan LJK oleh Direksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</li> <li>b. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan.</li> <li>c. Memimpin dan mengarahkan kinerja organisasi dalam mencapai target/sasaran Perseroan dengan menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) secara konsisten.</li> <li>d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi baik internal maupun eksternal.</li> </ol> </li> <li>2. Direksi wajib menyusun tata tertib kerja.</li> <li>3. Rapat Direksi, diatur sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.</li> <li>b. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.</li> <li>c. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Direksi.</li> </ol> </li> </ol>
7	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi jalannya pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.</li> <li>b. Memantau efektifitas penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
		<p>c. Memberikan arahan dan masukan kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan.</p> <p>2. Dewan Komisaris wajib menyusun tata tertib kerja.</p> <p>3. Rapat Dewan Komisaris, diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> <li>b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.</li> <li>c. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</li> </ul>
8	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah	<p>1. Tugas dan Tanggung Jawab DPS, yaitu sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.</li> <li>b. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.</li> <li>c. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.</li> </ul> <p>2. DPS wajib menyusun tata tertib kerja.</p>
9	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Intern, dan Pelaksanaan Audit Ekstern	<p>1. Perusahaan Efek wajib memiliki fungsi kepatuhan yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>2. Fungsi kepatuhan wajib bersifat independen dari fungsi lainnya namun memiliki akses yang tidak terbatas pada fungsi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan Perusahaan Efek.</p> <p>3. Perusahaan wajib menerapkan fungsi audit internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>

No.	Kriteria/Indikator	Pengaturan
10	Pelaksanaan Fungsi Manajemen Risiko	Unit kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko wajib bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi baik untuk kepentingan nasabah maupun untuk kepentingan Perusahaan Efek dan melaksanakan transaksi Efek.
11	Kebijakan Remunerasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>2. Remunerasi ditentukan melalui RUPS.</li> </ol>
12	Pengelolaan Benturan Kepentingan	Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.